



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS KESEHATAN  
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

Jln. Grompol-Jambangan km 0,5 Desa Kaliwuluh Kec. Kebakkramat Karanganyar  
Telp. (0271) 6882133 Website: <http://puskeskebakkramat2.karanganyarkab.go.id>  
E-mail: [puskesmaskbk2@gmail.com](mailto:puskesmaskbk2@gmail.com) Kode pos 57762

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUKESMAS KEBAKKRAMAT II  
NOMOR 449.1/ 32 TAHUN 2022

TENTANG  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II

KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,


Menimbang : a. bahwa dalam kegiatan pelayanan kesehatan diperlukan peran serta dan keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan kesehatann;  
b. bahwa sehubungan dengan huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Kebakkramat II tentang pemberdayaan masyarakat UPT Puskesmas Kebakkramat II;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 tahun 2015 tentang Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktek Mandiri Dokter, dan Tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;  
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;  
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standart Teknis Pemenuhan Mutu Playanan Dasar Pada Standart Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;  
8. Peraturan Menteri Kesehatan No 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan;  
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II  
TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPT  
PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II.
- KESATU : Melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan  
Masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan Perbaikan  
dan Evaluasi.
- KEDUA : Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui  
Kegiatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat ( UKBM) seperti : Posyandu, Posbindu PTM, Posyandu Lansia,  
Posyandu Remaja, Kelas Ibu hamil, Kelas Ibu Balita, Kader  
TB.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebakkramat  
pada tanggal 8 Januari 2022  
KEPALA UPT PUSKESMAS KEBAKKRAMAT II,



E. MARDIKANINGTYAS K  
Pembina Tk I  
NIP. 19720517 200012 2 001